



9 MAR 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 1984

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
KANTOR BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa dalam usaha meningkatkan mutu produk hukum Daerah Tingkat II dan menambah pengetahuan serta ketrampilan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Kantor Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan rapat kerja Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana dengan menginstruksikan kepada Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sdr. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur guna menyelenggarakan rapat kerja dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : 1. Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Bidang Pemerintahan) ;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

UNTUK : I. Pejabat tersebut nomor 1, mengadakan kordinasi penyelenggaraan-rapat kerja dimaksud pada angka II.
II. Pejabat tersebut nomor 2,
a. Menyelenggarakan rapat kerja bidang hukum, yang diikuti oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana pada Kantor Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur;

b. Membebaskan

003162

180.54.180/422.12

- b. Membebarkan biaya pelaksanaan rapat kerja tersebut pada huruf a Instruksi ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1983/1984 (Dana Ganjaran) ;
- c. Menunjuk beberapa tenaga pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan ;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut pada huruf a Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat kerja selesai.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 5 Maret 1984

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Soeparmanto
SOEPARMANTO
NIP. 010019859

DIPUMUKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TGL 5-3-84 NO. 45 / 83

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. ~~Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah~~, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. ~~Inspektor Jenderal~~ Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 7. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
 8. Sdr. Kepala Biro Keuangan) Kantor Gubernur Kepala
 9. Sdr. Kepala Biro Bina Pe-) Daerah Tingkat I Jawa
merintahan.) Timur di Surabaya.
-

Reg/37/14 JAN 1985

16/85
100.49/422



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

INSTRUKSI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 49 TAHUN 1984

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
KANTOR BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DI JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENGINGAT

: Bahwa dalam usaha meningkatkan mutu produk hukum Daerah Tingkat II dan menambah pengetahuan serta ketrampilan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tataaksana Kantor Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur khususnya menyangkut bidang Perijinan yang dikelola Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tataaksana dengan Menginstruksikan kepada Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sdr. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur guna menyelenggarakan Rapat Kerja dimaksud.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang - undang No. 8 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : 1. Sdr. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Bidang Pemerintahan) ;
- 2. Sdr. Kepala Biro Hukum, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

UNTUK

- : I. Pejabat tersebut No. 1, mengadakan koordinasi penyelenggaraan Rapat Kerja dimaksud pada angka II.
- II. Pejabat tersebut No. 2,
 - a. Menyelenggarakan Rapat Kerja Bidang Hukum, yang diikuti oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tataaksana pada Kantor Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur dengan ketentuan :

00000

- 1). Rapat Kerja dimaksud dilaksanakan dengan sistem diskusi antar peserta ;
 - 2). Permasalahan yang menjadi Pokok Diskusi adalah tentang Perijinan yang dikelola Daerah Tingkat II.
- b. Membebarkan biaya pelaksanaan Rapat Kerja tersebut huruf a Instruksi ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1984/1985 (Pasal 2P.0.12. 1. 02.001) ;
 - c. Menunjuk beberapa tenaga pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan ;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut huruf a Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, selambat-lambatnya satu minggu setelah Rapat Kerja selesai.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 31 Desember 1984


WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Soeparmanito

Drs. SOEPARMANTO

NIP. 010019859



SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Su-
rabaya ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur ;
7. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa -
Timur ;
8. Sdr. Kepala Biro Keuangan } Kantor Gubernur Kepala Daerah
9. Sdr. Kepala Biro Bina Pe- } Tingkat I Jawa Timur di Sura-
merintahan } baya.
-